

samp... HERE

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdulillah PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 ini memperoleh penghargaan predikat **“INFORMATIF”** dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Suatu apresiasi besar dari hasil kerja keras dan kerja bersama untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi suatu kesatuan tim


yang solid dan bersatu padu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi serta segala bentuk layanan terbaik sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*

Padang, Januari 2023

**ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



H. RAFLIS, SH, MM

Nip. 19640930 198602 1 002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang belum baik dan rentan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DPRD. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang & Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 042/092/Kep-SEKWAN/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan

amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2022 ini, pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.


a. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 042/092/Kep-SEKWAN/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raffles, SH, MM	Sekretaris DPRD Prov. Sumbar	Atasan PPID Pelaksana
2.	Riswandi, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris

4.	Zardi Syahrir, SH, MM	Kabag Persidangan dan PerUndang-Undangan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Yasmin, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	
7.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Fungsional Analis Kepegawaian Muda	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Rio Eka Putra, SE	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
9.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
10.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Ismelda Jenreini, S.STP, M.Si	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Fungsional Perancangan Peraturan PerUndang-Undangan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
14.	Deny Suryani, S.IP	Fungsional Pustakawan	
15.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Fungsional Arsiparis	

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Kabag Umum dan Keuangan, dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Fungsional Pranata Humas Ahli Muda. PPID Pelaksana

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dikoordinator oleh Kabag Persidangan dan PerUndang-Undangan, Bidang Pengelolaan Informasi dikoordinator oleh Fungsional Analisis Kepegawaian Muda, Bidang Dokumentasi dan Arsip dikoordinator oleh Fungsional Pranata Humas Ahli Muda dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dikoordinator oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi

b. Fasilitas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu:

1. Kios layanan PPID
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi
4. Telepon
5. Kotak saran

6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : dprd.sumbarprov.go.id
9. Faxsimile
10. E-mail
11. Facebook
12. Instagram
13. You Tube
14. Twitter
15. Tiktok
16. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (aspirasi Publik)
17. Aplikasi Permohonan Informasi pada Kios PPID
18. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)

c. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb:

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang transparan

dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

d. Tugas PPID Pelaksana

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa papan pengumuman dan baliho yang berada di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan/meja informasi).

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa diunduh oleh publik melalui website sbb :

[https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi.pdf](https://dprd.sumbarprov.go.id/media/files/2021/08/Formulir_dan_Tanda_Terima_Permohonan_Informasi.pdf)

a. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sbb :

1. Pemohon informasi publik datang ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website DPRD Prov. Sumbar, kemudian diisi data anda dengan benar oleh pemohon dan pengguna informasi
2. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID
3. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu
4. Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Terkait dengan permintaan informasi diberlakukan, untuk tahun 2022 pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 13 (tiga belas) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh individu, instansi pemerintah dan lembaga independen dengan rincian permohonan informasi sbb:

- 13 (dua belas) orang dari individu
- 0 (nol) dari lembaga independen

c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

d. Aspirasi Masyarakat yang diterima

No.	Jenis Aspirasi	Elemen Masyarakat	Tanggal	Aspirasi yang disampaikan
1	Aspirasi	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	07 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 Kg 2. Meminta Pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM 3. Meminta Pemerintah untuk membendung kenaikan harga sembako 4. Menolak wacana penundaan Pemilu 5. Menolak wacana 3 periode Presiden RI
2	Aspirasi	Aliansi DPD GMMI, BADKO HMI, PD KAMMI, DPD IMM, dan PW PII Sumbar	11 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak wacana 3 periode Presiden RI, penundaan Pemilu, dan masa jabatan 3 periode 2. Menolak kenaikan harga pangan, PPN dan BBM 3. Meminta penjaminan ketersediaan BBM yang kian langka
3	Aspirasi	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	07 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 Kg 2. Meminta Pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM 3. Meminta Pemerintah untuk membendung kenaikan harga sembako 4. Menolak wacana penundaan Pemilu 5. Menolak wacana 3 periode Presiden RI
4	Aspirasi	Aliansi DPD GMMI, BADKO HMI, PD KAMMI, DPD IMM, dan PW PII Sumbar	13 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak wacana 3 periode Presiden RI, penundaan Pemilu, dan masa jabatan 3 periode 2. Menolak kenaikan harga pangan, PPN dan BBM 3. Meminta penjaminan ketersediaan BBM yang kian langka
5	Aspirasi	Perwakilan walimurid SMA N 1 Padang	28 Juni 2022	Terindikasi adanya mark up nilai rapor murid SMPN I Padang pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tingkat SLTA di Padang
6	Aspirasi	DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-SPSI Sumbar)	10 Agustus 2022	Tuntutan pencabutan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (UU Omnibus Law) karena Inkonstitusional dan telah menyengsarakan pekerja, membuat suasana tidak kondusif dan menjauhkan dari terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan keadilan.
7	Aspirasi	Himpunan Mahasiswa Islam	6 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak kenaikan BBM 2. Cabut Kenaikan TDL 3. Usut Tuntas Mafia Migas
8	Aspirasi	DPD Ikatan Mahasiswa	7 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak kenaikan BBM 2. Menuntut pemberantasan mafia BBM 3. Cabut Kenaikan TDL

		Muhammadiyah (IMM)		
9	Audiensi	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	7 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak kenaikan BBM 2. Mendesak pemerintah mengendalikan harga barang pokok 3. Mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan anggaran dialihkan untuk subsidi BBM
10	Aspirasi	BEM se-Sumatera Barat	8 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak kenaikan BBM 2. Mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan anggaran dialihkan untuk subsidi BBM 3. Mendesak menyiapkan regulasi thd pemakaian BBM bersubsidi 4. Mendesak Menkeu atas transparansi dana alokasi subsidi BBM
11	Aspirasi	Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar	8 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Jokowi dianggap telah gagal. 2. Mempertanyakan kenaikan BBM 3. Menentang kenaikan BBM 4. Presiden tidak mempertimbangkan suara rakyat 5. Pak Jokowi dinilai tidak mampu mengelola BBM dan SDA Indonesia.
12	Aspirasi	BEM se-Sumatera Barat	31 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menuntut pernyataan sikap Pak Presiden terhadap wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan tiga periode Presiden RI. 2. Menuntut penundaan dan pengkajian ulang UU IKN 3. Menuntut pengusutan mafia minyak goreng. 4. Menuntut komitmen Presiden untuk menuntaskan janji-janji kampanye
13	Aspirasi	LBH Padang	7 Desember 2022	Mendesak meninjau kembali pengesahan kitab UU Hukum Pidana oleh DPR-RI
14	Aspirasi	Aliansi BEM Sumbar (BEM Univ. Muhammadiyah, BEM UPI YPTK, BEM Univ. Perintis Indonesia, DEMAS TA-PIQ)	20 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesak mencabut KUHP 2. Mendesak memperbaiki/ menghapus pasal-pasal bermasalah dalam KUHP 3. Mendesak penerbitan Perpu sebelum tanggal 6 Januari 2023 4. Menuntut pemerintah untuk mengawal tuntutan mahasiswa sampai selesai.

15	Audiensi	Aliansi BEM Sumbar (BEM Univ. Muhammadiyah, BEM UPI YPTK, BEM Univ. Perintis Indonesia, DEMA STA-PIQ)	22 Desember 2022	Terkait KUHP yang meresahkan rakyat
----	----------	---	------------------	-------------------------------------

e. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan tidak dikabulkan.

UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 13 informasi publik yang dimohonkan Pemohon melalui datang secara langsung ke kantor, dan dapat diberikan seluruhnya oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai standar pemenuhan informasi publik.

f. Alasan Penolakan permohonan informasi publik

Penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar (-) Nihil

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami terus

berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sbb:

1. Datang Langsung : Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 87 Padang Sumatera Barat
2. Portal : <https://dprd.sumbarprov.go.id/>
3. Faksimile : (0751) 443391
4. E-mail : dprdprovinsisumbar@gmail.com
5. Facebook : Dprd Prov Sumbar
6. Instagram : [dprdprovsumbar](https://www.instagram.com/dprdprovsumbar)
7. You Tube : DPRD Sumatera Barat
8. Twitter : [@DprdProvSumbar](https://twitter.com/DprdProvSumbar)
9. Tiktok : [dprdsumbar](https://www.tiktok.com/@dprdsumbar)

10. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASIK (aspirasi Publik)
11. Aplikasi permohonan informasi pada Kios PPID
12. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis	: Jam 07. ³⁰ – 16. ⁰⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ⁰⁰ Wib
Jumat	: Jam 07. ³⁰ – 16. ³⁰ Wib
Istirahat	: Jam 12. ⁰⁰ – 13. ³⁰ Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui aplikasi Aspirasi dan website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik pada Tahun 2022 PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2022 di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 peganggaran untuk operasional PPID tidak ada dianggarkan secara khusus, hanya saja menggunakan anggaran yang ada pada subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk ATK, kertas dan kebutuhan operasional lainnya yang dimanfaatkan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi termasuk kegiatan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

VIII. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;

- d. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- f. Belum paham mengenai tugas dan fungsi PPID Pelaksana
- g. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana

IX. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASII PUBLIK

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID Pelaksana

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
4. Melakukan kegiatan internal di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pelaksana terkait pemahaman UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
5. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
8. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

XI. PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pelaksana masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga Sumber Daya Manusia, membuat layanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.


Namun demikian, upaya percepatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat **"INFORMATIF"** dari Komisi Informasi Sumatera Barat pada tahun 2022. Walaupun demikian terkait dengan tugasnya, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua sistem informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, Januari 2023

**ATASAN PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**



H. RAFLIS, SH, MM

Nip. 19640930 198602 1 002